

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MONEY TRANSFER (TRANSFER DANA)

I. Pelaksanaan Program

Program Money Transfer (Transfer Dana) adalah program bagi nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") pemegang Kartu Kredit Danamon Visa, Mastercard dan American Express ("**Nasabah**") untuk dapat mentransfer dana dari plafon (limit) Kartu Kredit Danamon ke rekening tabungan Danamon atau rekening tabungan Bank lain atas nama Nasabah.

II. Syarat dan Ketentuan Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi dan mengajukan Formulir Keikutsertaan Program baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini
3. Berlaku untuk Nasabah Kartu Kredit Danamon Visa, Mastercard dan American Express.
4. Program ini tidak berlaku untuk Kartu Kredit Corporate dan Kartu Charge Danamon.
5. Kartu Kredit wajib dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan tidak terblokir.
6. Minimum dana yang dapat ditransfer adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimum Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari sisa limit yang tersedia atau sesuai dengan kebijakan Bank Danamon, mana yang lebih rendah.
7. Rekening tabungan tujuan untuk transfer dana wajib atas nama Nasabah.
8. Untuk tujuan Program ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan transfer dana dari plafon (limit) Kartu Kredit Danamon Nasabah ke rekening milik Nasabah.
9. Nasabah menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebankan bunga dan biaya administrasi atas Program ini yang besarnya akan diinformasikan oleh Bank Danamon.
10. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
11. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan transaksi cicilan Money Transfer (Transfer Dana) ini akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman Money Transfer (Transfer Dana) dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
12. Dalam hal Nasabah tidak membayar minimum tagihan Kartu Kredit selama 2 (dua) bulan berturut turut pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok pinjaman Money Transfer (Transfer Dana) ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen), denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
13. Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
14. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Apabila terdapat pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan atas keikutsertaan dan transaksi Nasabah.
16. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
17. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon" dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Card Mobile".
18. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Setiap

perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.

19. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
20. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
21. Prosedur mengenai layanan Pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>
22. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
23. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.